



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. GUNUNG MANIK, Berkedudukan di Jalan Raya Kecubung Simpang 4 Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini diwakili oleh RISDIANTO selaku Direktur CV. GUNUNG MANIK, dengan ini memberikan kuasa kepada DENI AHMAD FIRDAUS, S.H. MM., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor Law Office "YANTO FIRDAUS", berkedudukan di Jl. Pikas II no, 9, Air Salemba Gabek, Kota Pangkal Pinang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/ALK/SKK-1000/08-06-2020 tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register No. 23/SK/7/2020/PN Mtk tertanggal 21 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

SUHERMAN HO, Selaku pemilik CV CAHAYA SAMUDERA BANGKA berkedudukan di Jalan Ubud I Blok JA nomor 51 Jakarta Barat 11840, dengan ini memberikan kuasa kepada APRIADI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum APRIADI ARSYAD & PARTNER, beralamat di Jl. Singkur RT. 03 RW. 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register No. 38/SK/7/2020/PN Mtk tertanggal 1 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN.

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 1 dari 50 halaman



PENGUGAT adalah Perusahaan Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Venootschap* yang bergerak dibidang usaha penambangan timah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. GUNUNG MANIK No. 7 tanggal 12 Desember 1992 dibuat di hadapan Muljono Josohardjono SH., dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GUNUNG MANIK No. 32 tanggal 22 Januari 2010 dibuat dihadapan WahyuDwicahyono, SH, MKn dengan demikian mempunyai Legal Standing yang sah bertindak untuk dan atas nama CV GUNUNG MANIK untuk mengajukan gugatan dalam perkara *quo (Persona Standi In Judicio)*. (Bukti P-1 dan P-2)

II. POKOK GUGATAN WANPRESTASI.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa CV GUNUNG MANIK perusahaan milik PENGUGAT yang bergerak dibidang usaha pertambangan timah merupakan Mitra Usaha yang sudah melakukan kegiatan penambangan timah sejak tahun 1992 dan khususnya melakukan penambangan timah di wilayah WIUP DU 1485 pada koordinat X = 568840, Y= 9823456 pada lokasi Air Kelabat , Desa Cupat, Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat sekurang-kurangnya sejak 2019 dengan rata-rata produksi timah 100 kg bijih per hari; (Bukti P-3 dan P-4)
2. Bahwa CV CAHAYA SAMUDERA BANGKA milik TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha tambak udang membangun tambak udang yang berlokasi Air Kelabat , Desa Cupat, Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat yang lokasi tambak udang nya persis bersebelahan dengan areal penambangan timah
3. Bahwa berdasarkan laporan PENGUGAT, pada tanggal 14 Agustus 2019 PT Timah Tbk selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melakukan pemeriksaan atas wilayah WIUP DU 1485 pada koordinat X = 568840, Y= 9823456 pada lokasi Air Kelabat , Desa Cupat, Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Pengawasan Tambang & Pengangkutan Bangka Barat nomor; 2574/Tbk/BAP-0330.2/19-S.2 tanggal 14 Agustus 2019 dan ditemukan adanya pembangunan tambak udang CV CAHAYA SAMUDERA BANGKA pembangunan tambak udang dimaksud memiliki perizinan dan tidak mendapatkan rekomendasi dari PT Timah Tbk, selaku pemilik WIUP; (Bukti P-5)
4. Bahwa pembangunan tambak udang milik TERGUGAT yang sudah dioperasikan sebelum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan permasalahan karena tidak dilakukan dengan tatakelola tambak udang yang baik, atas pertimbangan tersebut tanggal 27 Agustus 2019 Bapak Enjang selaku Kepala Bidang Pengamanan Darat PT Timah Tbk sudah minta agar pembangunan tambak udang CV CAHAYA SAMUDRA dihentikan sampai mendapatkan izin Tambak Udang dari Pemerintah Daerah; (Bukti P-6)

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 CV GUNUNG MANIK melakukan kegiatan Penambangan Timah sebelum tambak udang TERGUGAT dibangun dan izin penambangan terakhir pada wilayah yang sama berdasarkan Surat Perintah Kerja PT Timah Tbk nomor; 06/Tbk/SPK-3130/20-S11.4 tanggal 28 Januari 2020, selaku pemilik WIPU wilayah tambang dimaksud, yang lokasi tambangnya bersebelahan dengan lokasi tambak udang milik TERGUGAT; (Bukti P-3)
6. Bahwa PENGGUGAT telah beberap kali melaporkan kepada PT Timah Tbk perihal jebolnya phok/dam antara tambak udang milik TERGUGAT dan tambang milik PENGGUGAT yang berdampak tambang PENGGUGAT tidak dapat ber operasi. Sudah beberap kali PT Timah Tbk melakukan pertemuan dengan pengurus tambak udang supaya segera memperbaiki phok/dam diantaranya pada tanggal 19 Desember 2019, 23 Desember 2019, tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020; (Bukti P-6)
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 phok/dam tambak udang milik TERGUGAT kembali jebol sehingga kembali tambang milik PENGGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan operasi penambangan dan pada tanggal 13 Januari 2020 PT Timah Tbk menghubungi SUHERMAN HO/TERGUGAT agar segera melakukan perbaikan phok/dam dan menyarankan membuat saluran /codetan sendiri ke laut agar phok/dam tidak jebol; (Bukti P-6)
8. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 phok/dam tambak udang milik TERGUGAT kembali jebol dan PENGGUGAT sudah melaporkan kepada PT Timah Tbk dan sudah dilakukan peninjauan dan untuk sementara kegiatan penambangan timah PENGGUGAT dihentikan pada tanggal 27 Januari 2020; (Bukti P-6)
9. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 PT Timah Tbk beserta PENGGUGAT melakukan pengecekan dan dilapangan ditemukan bahwa phok/dam yang jebol pada tanggal 27 Januari 2020 belum diperbaiki dan aliran limbah tambak udang milik TERGUGAT mengalir deras pada areal penambangan timah milik PENGGUGAT, sehingga pada tanggal 5 Februari 2020 PT

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 3 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah Tbk menerbitkan Surat Teguran I nomor:00 /Tbk/Teguran-3130/20-S2.6 tanggal 4 Februari 2020 kepada TERGUGAT; (Bukti P-7)

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 PENGGUGAT melakukan pengaduan rusak nya fasilitas penambangan PENGGUGAT akibat jebolnya beberapa kali photo/dam tambak udang milik TERGUGAT kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka perjanjian dengan kesimpulan agar PENGGUGAT dan TERGUGAT berdamai; (Bukti P-8)

11. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 10 Maret 2020 dari Berita Acara Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat diantaranya sebagai berikut:

- a. Butir 2 BA adalah Lokasi kegiatan CV Gunung Manik dan dan CV Cahaya Samudera Bangka berada pada IUP PT Timah Tbk (DU.14.85B.3)
- b. Butir 3 BA berbunyi; pada saat tim verifikasi lapangan bahwa CV Cahaya Samudera Bangka sampai saat ini tidak memiliki izin lingkungan (dalam proses)
- c. Butir 6 BA berbunyi; kegiatan penambangan yang dilakukan CV. Gunung Manik berdasarkan Surat Perintah Kerja PT Timah Tbk nomor 06/Tbk/SPK-3130/20-S11.4 tanggal 28 April 2020
- d. Butir 9 BA berbunyi; bahwa kejadian jebol tanggul pok dam kolam pengendapan penampung limbah tambak CV Cahaya Samudera Bangka sudah 9 (sembilan) kali dan masuk ke dalam kolam kerja serta menimbulkan kerugian
- e. Butir 13 BA berbunyi; kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kerugian akibat terganggu dan/atau rusaknya sarana dan prasarana pertambangan dengan diawali penyelesaian secara lisan di lapangan dan akan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan (Bukti P-9)

12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 PENGGUGAT yang diwakili Hendra R dan TERGUGAT diwakili Suherman Ho telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, yang menyatakan:

- a. Pihak Tambak Udang dari CV Cahaya Samudra Bangka berjanji tidak akan mengalirkan aliran air dari Tambak Udang ke Tambak (TK 2.372) milik CV, Gunung Manik yang merupakan mitra usaha binaan PT Timah Tbk
- b. Pihak Tambak Udang dari CV Cahaya Samudra Bangka bersedia untuk melakukan pengeringan/pengurasan kolong air yang lama.

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 4 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam kurun waktu satu minggu dimulai sejak kesepakatan bersama ini dibuat)

- c. Terkait kerugian yang dialami oleh CV Gunung Manik akibat jebolnya Dam/Phok air pembuangan Tambak Udang CV Cahaya Samudera Bangka senilai Rp 205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah) akan dibicarakan Bapak Suherman Ho ke Pihak Manajemen CV Cahaya Samudera Bangka dalam kurun waktu 10 hari sejak dibuat kesepakatan bersama ini dibuat harus ada keputusan terkait ganti rugi tersebut paling lama tanggal 1 Maret 2020. Apabila pada batas waktu yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua belum memberikan keputusan maka nominal tersebut (Rp 205.000.000,00) akan bertambah dan dihitung secara keseluruhan termasuk loss produksi dan lain-lain. (Bukti P-10)

13. Bahwa mengingat TERGUGAT sampai dengan batas waktu tanggal 1 Maret 2020 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tidak melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, maka pada tanggal 23 April 2020, Kuasa Hukum PENGGUGAT telah mengirimkan Teguran (Somasi) Pertama kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 06/SOMASI1-1000/23-4-2020 pada tanggal 23 April 2020 agar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat Teguran (Somasi) tanggal 23 April 2020 segera melaksanakan seluruh kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020; (Bukti P-11)

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT bersikap diam tidak menanggapi Teguran (Somasi) dari PENGGUGAT kemudian Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirim kembali Teguran (Somasi) Kedua kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 07/SOMASI 2-1000/1-5-2020 tanggal 1 Mei 2020, segera melaksanakan seluruh kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020; (Bukti P-12)

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 11 Mei 2020, Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirim Teguran (Somasi) Ketiga (Terakhir) dengan Surat Nomor : 08/SOMASI 3-1000/11-5-2020 tanggal 11 Mei 2020, akan tetapi setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Teguran

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 5 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Somasi) Ketiga (Terakhir), TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi Somasi tersebut. (Bukti P-13)

16. Bahwa selain kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka sesuai butir 3 (tiga) Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, TERGUGAT juga harus memenuhi kewajiban membayar kerugian lainnya termasuk kehilangan produksi/loss produksi selama tambang PENGGUGAT yang Stop Operasi karena jebolnya pok/dam tambak udang milik TERGUGAT, dan sesuai dengan perhitungan rata-rata produksi bijih timah yang dihasilkan dari tambang timah milik tergugat sebanyak 200 kg bijih timah per hari, dikalikan 17 (tujuh belas) hari tambang milik PENGGUGAT tidak dapat beroperasi dikalikan harga jual bijih timah dari PT Timah Tbk sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per kg sehingga total biaya yang harus di bayar TERGUGAT adalah sebesar Rp. 476.000.000,- (empat tujuh puluh enam juta rupiah) kepada PENGGUGAT, karena sampai dengan saat ini TERGUGAT sudah melewati batas waktu 1 Maret 2020 sesuai butir 3 (tiga) Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020; (Bukti P-9)

17. Bahwa dengan demikian total keseluruhan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT adalah sebesar :

- | | |
|---|-------------------|
| 1). Biaya perbaikan pekerjaan 9 (sembilan) kali pok/dam tambak udang yang jebol. | Rp. 9.000.000,- |
| 2). Biaya penggantian gaji karyawan tambang 9 (sembilan) kali pok/dam tambak udang yang jebol. | Rp. 25.200.000,- |
| 3). Biaya 17 (tujuh belas) hari stop pekerjaan tambang karena pok/dam belum diperbaiki. | Rp. 23.800.000,- |
| 4). Biaya kerusakan peralatan 30 (tiga puluh) pipa hanyut dan rusak. | Rp. 80.000.000,- |
| 5). Biaya pengeringan air kolong | Rp. 50.000.000,- |
| 6). Biaya hanyutnya 10 batang pipa 10" tiga kali jebol yang tidak terdokumentasi | Rp. 17.000.000,- |
| 7). Kerugian kehilangan produksi timah @ 100 kg/perhari selama 26 (dua puluh enam) hari terdiri dari 17 (tujuh belas) hari stop produksi ditambah 9 (sembilan) hari stop produksi pada 9 kali jebol pok/dam | Rp. 390.000.000,- |

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 6 dari 50 halaman



dikalikan harga bijih Rp 150.000,-/ kg SN
akibat tambang milik PENGUGAT tidak
dapat beroperasi, sesuai butir Surat
Pernyataan tanggal 21 Februari 2020
karena TERGUGAT tidak
melaksanakan/memberikan keputusan
TOTAL Rp. 595.000.000,-
(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi prestasi yang diatur dan ditetapkan dalam Surat Pernyataan dengan PENGUGAT, sedangkan secara tegas baik dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, maupun telah diikuti dengan diberikannya Teguran (Somasi) kepada TERGUGAT dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Bahwa pada hakekatnya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara para pihak *in cassu* Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat menghadirkan hak dan kewajiban hukum yang dimanifestasikan sebagai prestasi, dan pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian *in cassu* Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020 maka sesuai ketentuan Pasal 1234 KHUPerdara TERGUGAT telah melakukan "wanprestasi" atau "cidera janji".

19. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melaksanakan wanprestasi atau cidera janji dengan telah dilampauinya batas waktu akhir toleransi yang ditetapkan dalam Teguran (Somasi) sebagaimana diuraikan pada posita butir 13, 14 dan 15, ternyata TERGUGAT bersikap diam dan tidak mengindahkan semua teguran dan peringatan dari PENGUGAT, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT memiliki itikad buruk (*kwade opzet*) tidak mau mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang harus dibayar, setidaknya TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya membicarakan pembayaran kerugian yang diderita PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 205.000.000,- (*dua ratus lima juta rupiah*), maka patut secara hukum TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi melanggar kesepakatan yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1234 KUHPerdara.



20. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, melalaikan kewajibannya yang diatur dan ditetapkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020;

21. Bahwa guna menghindari keterlambatan TERGUGAT membayar harga sewa Kapal Isap Puluh Tujuh kepada PENGUGAT, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (*dua persen*) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 595.000.000,- (*lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa untuk menjamin GUGATAN PENGUGAT agar tidak sia-sia (*illusoir*) PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri tambak udang milik TERGUGAT yang terletak di Dusun Sinar Kelabat, Desa Cupat, Kecamatan Partitiga Kabupaten Bangka Barat.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum disertai dengan bukti-bukti yang lengkap bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil / menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri tambak udang, milik TERGUGAT yang terletak di Dusun Sinar Kelabat, Desa Cupat, Kecamatan Partitiga Kabupaten Bangka Barat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan penyelesaian permasalahan jebolnya pok/dam tambak udang yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan sarana penambangan antara PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama (I) dengan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua (II).

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020.

4. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada PENGGUGAT sejumlah uang sebesar Rp. 595.000.000,- (*lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban TERGUGAT yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, yang terdiri dari :

- | | | | |
|----|---|-----|---------------|
| a) | Biaya perbaikan pekerjaan 9 (sembilan) kali pok/dam tambak udang yang jebol . | Rp. | 9.000.000,- |
| b) | Biaya penggantian gaji karyawan tambang 9 (sembilan) kali pok/dam tambak udang yang jebol. | Rp | 25.200.000,- |
| c) | Biaya 17 (tujuh belas) hari stop pekerjaan tambang karena pok/dam belum diperbaiki. | Rp | 23.800.000,- |
| d) | Biaya kerusakan peralatan 30 (tiga puluh) pipa hanyut dan rusak. | Rp | 80.000.000,- |
| e) | Biaya pengeringan air kolong | Rp | 50.000.000,- |
| f) | Biaya hanyutnya 10 batang pipa 10" tiga kali jebol yang tidak terdokumentasi | Rp | 17.000.000,- |
| g) | Kerugian kehilangan produksi timah @ 100 kg/perhari selama 26 (dua puluh enam) hari terdiri dari 17 (tujuh belas) hari stop produksi ditambah 9 (sembilan) hari stop produksi pada 9 kali jebol pok/dam dikalikan harga bijih Rp 150.000,-/ kg SN akibat tambang milik PENGGUGAT tidak dapat beroperasi, sesuai butir Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020 karena TERGUGAT tidak melaksanakan/memberikan keputusan | Rp | 390.000.000,- |

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 9 dari 50 halaman



Rp 595.000.000,-

TOTAL
(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri tambak udang milik TERGUGAT yang terletak di Dusun Sinar Kelabat, Desa Cupat, Kecamatan Partitiga Kabupaten Bangka Barat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir Kuasanya yakni DENI AHMAD FIRDAUS, S.H., M.M dan untuk Tergugat hadir kuasanya yakni APRIADI, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo SEMA No.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai jo Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah mengeluarkan Penetapan No.7/Pdt.G/2020/PN Mtk, yang menunjuk sdr ARINDO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mentok sebagai Hakim Mediator dalam perkara para pihak tersebut diatas untuk melakukan proses mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat di perpanjang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dalam perkara ini, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak yang berperkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak tercapai kata sepakat untuk damai antara para pihak, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 10 dari 50 halaman



Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya menyidangkan kembali perkara ini dan tidak menutup kemungkinan para pihak untuk berdamai sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir kuasanya menghadap dipersidangan, kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut kemudian Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut, yang pada pokoknya perubahan tersebut tidak merubah mengenai maksud dan tujuan gugatan pihak penggugat, yakni perubahan mengenai adanya kesalahan ketik pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diubah menjadi Pengadilan Negeri Mentok pada bagian posita angka 20, 22 dan bagian petitum pada poin subsider, yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 6 Oktober 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara Perdata Wanprestasi Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

I. KEWENANGAN RELATIF

Bahwa jika dilihat dari Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Kewenangan Relatif, dikarenakan :

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diterangkan kapasitas kedudukan Tergugat terkait Surat Pernyataan;
- Bahwa Tergugat di dalam Gugatan berkapasitas sebagai Subyek hukum Pribadi dan bukan mewakili badan hukum, karena di dalam Posita Gugatan tidak diterangkan kapasitas Tergugat untuk bertindak mewakili Perusahaan;
- Bahwa Tergugat berdomisi dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Barat;
- Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement ('HIR'), yang berbunyi : Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (Surat Gugatan) yang



ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat;

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat sekarang beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Mentok menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sehingga cukup beralasanagar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

II. ERROR IN PERSONA

Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak jelas. Hal ini dikarenakan ada kerancuan dan tidak sinkron dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bukanlah bagian dari Direksi PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA, PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA telah di sahkan sebagai badan hukum dalam hal ini yang bertindak adalah Direksi Perseroan atau yang bertindak untuk tindakan hukum apapun adalah Direksi Perseroan;
- Bahwa CAHAYA SAMUDRA BANGKA merupakan Perusahaan Terbatas bukan Perseroan Komanditer/Commanditaire Vennotschap (CV), bukan CV seperti yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalam dalilnya tentang Tergugat yang diwajibkan dimintai pertanggungjawaban dalam hal wanprestasi, padahal sudah jelas sebagai Perseroan yang mempunyai badan hukum yang bertanggung jawab dalam perusahaan dalam hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi adalah DIREKSI PERSEROAN;
- Bahwa dalam Gugatan Tergugat orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Plurum litis consortium), padahal masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat yaitu Direksi, oleh karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat maka persoalan ini akibatnya tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

III. OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS/KABUR)



Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Hal ini disebabkan ada kerancuan dan tidak sinkron dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak jelas dalam Positanya, Penggugat tidak menceritakan kejadian didalam Gugatannya, Kronologis terjadinya permasalahan ini harus di uraikan didalam Posita Penggugat agar tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Penggugat juga dalam hal ini tidak bisa serta merta langsung menguraikan akibat yang ditimbulkan secara langsung, sementara digugatan Penggugat tidak diuraikan sama sekali penyebab terjadi jebolnya Phok/Dam yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa didalam penulisan Gugatan Penggugat bila dicermati dengan benar, banyak sekali kesalahan² yang ditemui dalam gugatan tersebut, dari segi Pengadilan mana yang akan di tujukan oleh Penggugat sangat membingungkan, Pengadilan Negeri Mentok apa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan di tunjuk Penggugat untuk memeriksa perkara ini, dalam hal ini sangat jelas sekali ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, kesalahan ini juga bisa dapat membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- Bahwa Tergugat bukanlah orang yang wajib di tuntutan pertanggungjawabannya karena tergugat bukanlah penanggung jawab dalam sebuah perusahaan terbatas (PT), tergugat bukanlah bagian Direksi daripada PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA;
- Bahwa jika melihat dari subyek hukum dalam surat pernyataan Tergugat bertindak untuk dan atas nama Perseroan bukan sebagai subyek hukum pribadi;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat menggugat Perseroan bukan Tergugat secara pribadi, karena Tergugat merupakan seorang Komisaris bukan merupakan bagian Direksi PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA;
- Bahwa kapasitas Tergugat sangatlah tidak jelas, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya kapasitas Tergugat di dalam Gugatan terkait dengan Surat Pernyataan ganti kerugian;
- Bahwa Surat Pernyataan yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi Penggugat mengenai Poin 3 (tiga) nyata-nyata tidak jelas seperti yang tertulis yaitu : ‘ *Terkait kerugian yang dialami oleh CV.*

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman **13** dari 50 halaman



GUNUNG MANIK akibat jebolnya DAM/PHOK AIR pembuangan Tambak Udang CV. CAHAYA SAMUDRA BANGKA senilai Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) akan dibicarakan Bapak Suherman Ho ke pihak Management CV. CAHAYA SAMUDRA BANGKA dan dalam kurun waktu 10 hari sejak dibuat kesepakatan bersama ini di buat harus ada keputusan terkait ganti rugi tersebut paling lama tanggal 1 maret 2020. Apabila pada batas waktu yang telah ditetapkan kepada Pihak kedua belum memberikan keputusan maka nominal tersebut (Rp. 205.000.000,00) akan bertambah dan dihitung secara keseluruhan termasuk loos produksi dan lain-lain';

- Bahwa dalam hal ini poin 3 (tiga) Tergugat tidak lah menyatakan akan mengganti kerugian sesuai dengan angka nominal yang diminta oleh Penggugat, dikarenakan Pengugat harus membicarakan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA, yang mana pihak dari PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA berkeberatan memenuhi nominal angka kerugian yang diminta oleh Penggugat, arti kata lain tidak mendapatkan persetujuan dari PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA, untuk itu tidak lah patut surat pernyataan yang seperti itu dijadikan pedoman dasar Gugatan Wanprestasi;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut Tergugat menganggap cacat hukum dikarenakan Surat Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak oleh Pihak PT. Timah Tbk dan CV. GUNUNG MANIK yang merupakan Mitra PT. Timah Tbk, surat Pernyataan haruslah dibuat bersama oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan, Tergugat hadir memenuhi undangan Pihak PT. Timah Tbk didalam pertemuan tiba-tiba Tergugat langsung disodorkan dengan sebuah surat Pernyataan, awalnya Tergugat menolak untuk manandatangani, dikarenakan Pihak CV. GUNUNG MANIK dan Pihak PT. Timah Tbk terus mendesak agar ditandatangani akhirnya Tergugat dengan terpaksa menandatangani, Surat Pernyataan ini Tergugat anggap sebagai sebuah kekeliruan yang tidak berdasar sama sekali, pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan hukum pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah didepan

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 14 dari 50 halaman



persidangan. Yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pada Pasal 1867 KUH PERDATA adalah :

“ Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti Akta Notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksud alat bukti. Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keasliannya, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain”

Dasar hukumnya yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”*

- Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya dan cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

IV. EXCEPTIO METUS

- Bahwa pada saat dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 Tergugat merasa dipaksa untuk menandatangani Pernyataan tersebut yang telah dibuat Pihak PT. Timah Tbk dan Mitranya CV.GUNUNG MANIK, Surat Pernyataan perjanjian yang dibuat karena mengandung paksaan (dwang) atau compulsion (duress) tidaklah sah menurut ketentuan hukum Pasal 1323 KUH PERDATA yang menegaskan :
 - Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian;
- Bahwa sudah sepatutnya Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum karena mengandung unsur pemaksaan penandatanganan surat pernyataan tersebut, yang bermula kedatangan Penggugat untuk menghadiri acara mediasi yang digelar oleh PT. Timah Tbk sebagai mediatornya yang merupakan mitra dari CV. Gunung Manik, didalam ruang mediasi Surat Pernyataan itu sudah dibuat dan dibaca oleh Tergugat, awalnya Tergugat tidak mau menandatangani, karena

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 15 dari 50 halaman



terus didesak oleh pihak PT. Timah Tbk dan CV. Gunung Manik akhirnya Tergugat dengan sangat terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

1. Tanggapan Terhadap Dalil 1,2,3 dan 4

- Bahwa untuk saat ini kegiatan usaha pertambangan milik CV. GUNUNG MANIK tidak beroperasi lagi, Penggugat menyatakan usaha pertambangannya yang terletak di Air Kelabat, Desa Cupat, Kecamatan Parit Tiga yang beroperasi sejak 2019 menghasilkan rata-rata produksi timah 100 kg bijih per hari, dalam hal ini harus dipertanyakan kebenarannya;

Faktanya :

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Penggugat telah dihentikan dikarenakan minimnya hasil Tambang yaitu Biji Timah;

- Bahwa lokasi yang dijadikan areal penambangan oleh Penggugat sebelumnya merupakan lahan bekas penambangan milik perusahaan lain, jadi Penggugat melakukan kegiatan usaha tambang di lahan bekas/Eks;
- Bahwa bila perusahaan pertambangan milik Penggugat menghasilkan Timah 100 kg bijih perhari tidak mungkin kegiatan pertambangan tersebut dihentikan oleh Penggugat, kegiatan penambangan pasti akan tetap berlanjut;
- Bahwa memang benar lokasi Tambak Udang perusahaan Tergugat bersebelahan dengan lokasi Tambang Penggugat, akan tetapi sebelum Penggugat melakukan kegiatan penambangan, perusahaan Tambak Udang telah beroperasi terlebih dahulu, masalah saluran air yang dipermasalahkan Penggugat sebelumnya telah mendapatkan izin dari perusahaan Tambang sebelum CV. Gunung Manik masuk;
- Bahwa Penggugat dalam hal ini proses perizinan masih dalam proses tahap pengurusan, lahan yang dijadikan tempat beroperasinya tambak udang telah melewati proses pembebasan lahan terhadap masyarakat setempat, memang benar PT. Timah Tbk selaku pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), akan

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 16 dari 50 halaman



tetapi bukan sebagai pemilik lahan, pemilik lahan tersebut adalah PT. Cahaya Samudra Bangka yang telah melakukan pembebasan lahan, dalam hal ini PT. Cahaya Samudra Bangka pun sudah beberapa kali melakukan upaya permohonan ke PT. Timah Tbk untuk mendapatkan rekomendasi perizinan melakukan kegiatan usaha Tambak Udang diatas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) selaku Pemegang Hak, akan tetapi belum dikabulkan, lahan yang digunakan pun untuk pembangunan tambak udang merupakan lahan bekas pertambangan PT. Timah Tbk yang telah tidak digarap lagi;

- Bahwa perizinan pengoperasian tambak udang PT. Cahaya samudra Bangka masih dalam tahap proses, perusahaan Tambak udang juga telah melakukan kegiatan pengoperasian tambak udang dengan itikad baik, Pihak Tambak udang juga telah melakukan pelaporan ke pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yaitu ke Pemerintah Daerah terkait kesulitan kepengurusan perizinan Tambak Udang, selama ini Pihak Penggugat tidak berkapasitas untuk mencampuri urusan perizinan Tambak Udang, padahal pihak Penggugat tidak ada sangkut paut sama sekali mengenai perizinan tersebut;

2. Tanggapan Terhadap Dalil 5,6,7,8,9 dan 10

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya telah melakukan kegiatan Penambangan sebelum Tambak Udang PT. Cahaya Samudra Bangka dibangun itu tidak la benar dan terkesan mengada-ada, Tambak Udang milik PT. Cahaya Samudra Bangka dibangun sebelum Tergugat melakukan kegiatan Penambangan yang lokasinya bersebelahan dengan Tambak Udang;
- Bahwa jebolnya Phok/Dam itu bukan lan disebabkan kegiatan pengoperasian Tambak Udang PT. Cahaya Samudra Bangka melainkan disebabkan oleh faktor alam yaitu hujan deras, Tambak Udang milik PT Cahaya Samudra Bangka tidak melakukan penggalian secara terus menerus seperti yang dilakukan oleh perusahaan Tambang milik Penggugat, perusahaan Tambang milik Penggugat lah yang melakukan penggalian setiap hari secara terus menerus, sehingga penggalian yang terus dilakukan setiap hari menyebabkan lokasi Tambang semakin dalam, sudah bisa dipastikan jika air akan mengalir ketempat yang dalam,sangat

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 17 dari 50 halaman



berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Samudra Bangka yang hanya melakukan pembuatan kolam-kolam untuk udang, yang setelah dilakukan penggalian kolam tersebut di lapisi oleh terpal agar tidak bocor;

- Bahwa setelah jebolnya Phok/Dam yang disebabkan oleh faktor alam yaitu Hujan Deras pihak PT. Cahaya Samudra Bangka langsung melakukan perbaikan seperti yang diminta oleh PT. Timah Tbk, padahal itu bukan la murni kesalahan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Samudra Bangka, untuk mencegah terjadinya konflik pihak PT. Cahaya Samudra Bangka segera melakukan perbaikan terhadap Phok/Dam dan melakukan pengeringan terhadap lokasi kolong milik Tergugat yang sebelumnya juga telah dipenuhi dengan air, dan melakukan pemindahan saluran air ketempat lain, yang mana semua biaya perbaikan dan pengeringan dikeluarkan beserta alat berat yang digunakan ditanggung semuanya oleh PT. Cahaya Samudra Bangka, apapun yang menjadi keinginan Penggugat selalu dituruti oleh PT. Cahaya Samudra Bangka, akan tetapi hal itu tidak membuat Tergugat Puas juga dan melporkannya ke PT. Timah Tbk,
- Bahwa selama ini PT. Cahaya Samudra Bangka tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut seperti yang telah disarankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu agar Penggugat dan Tergugat melakukan Perdamaian, hal yang disarankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat sama-sama cari makan jangan saling mengganggu, harus rukun dan saling menghargai antara Perusahaan Penggugat dan PT. Cahaya Samudra Bangka;

3. Tanggapan Terhadap Dalil 11 dan 12

- Bahwa Penggugat dalam hal ini Tergugat tidak harus menanggapi semua tuduhan Penggugat, Tergugat hanya fokus dalam hal yang dijadikan dasar pokok perkara saja, terhadap dalil nomor 11 (sebelas) Poin d yang menyatakan bahwa Phok/Dam jebol sebanyak 9 (sembilan kali) itu tidak lah benar dan terkesan ditambah-tambah oleh Penggugat, Phok/Dam itu jebol hanya sebanyak 2 (dua) kali saja;
- Bahwa terhadap dalil 11 poin e Butir 13 BA berbunyi : *kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kerugian akibat terganggu dan/atau rusaknya sarana dan prasarana pertambangan*

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman **18** dari 50 halaman



dengan diawali penyelesaian secara lisan di lapangan dan akan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan;

- Bahwa seperti yang telah di jelaskan diatas pihak PT. Cahaya Samudra Bangka tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut, walaupun ini bukan murni kesalahan dari PT. Cahaya Samudra Bangka mengenai jebolnya Phok/Dam yang di akibatkan faktor alam yaitu Hujan Deras, Pihak PT. Cahaya Samudra Bangka tetap melakukan upaya perdamaian dengan cara Tergugat datang langsung ke kediaman Penggugat di Parit Tiga untuk menawarkan ganti rugi secara langsung akan tetapi di tolak oleh Penggugat, tidak cukup sampai disitu sehabis pertemuan Tergugat dengan Penggugat di kediaman Penggugat keesokan harinya Tergugat juga mengirimkan pesan Via Media Sosial WhaatsApp untuk melakukan pembayaran terhadap kerusakan yang ditimbulkan karena jebolnya Phok/Dam senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) walaupun Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti kerusakannya kepada Tergugat, akan tetapi itikad baik Tergugat tetap di tolak juga dengan alasan masih merugi;
 - Bahwa bila ditelaah secara seksama Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2020 Pada nomor (12) Penggugat yang di wakili Hendra R dan Tergugat diwakili Suherman Ho dan telah ditandatangani pada butir a dan b telah dipenuhi semuanya oleh Tergugat, dan bila mengkaji pada pada butir c Tergugat sama sekali tidak menyetujuinya atau mengambil keputusan apapun untuk mengganti kerugian senilai Rp. 205.000.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dikarenakan Tergugat harus menyampaikannya terlebih dahulu ke Pihak Direksi PT. Cahaya Samudra Bangka, setelah disampaikan Tergugat ke Pihak Direksi Pihak PT. Cahaya Samudra Bangka tidak mengabulkannya, PT. Cahaya Samudra Bangka menduga dan mencium itikad yang tidak baik terhadap Penggugat, dengan menduga Penggugat memanfaatkan kejadian jebolnya Phok/Dam yang disebabkan faktor alam hujan deras sebagai tindakan pemerasan terhadap PT. Cahaya samudra Bangka;
4. Tanggapan Terhadap Dalil 13,14,15,16,17,18 dan 19
- Bahwa terhadap somasi yang dilayangkan Penggugat pada somasi 1,2 dan 3 terhadap Tergugat tidak harus ditanggapi, dikarenakan

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 19 dari 50 halaman



sesuai dengan Surat Pernyataan tidak ada yang harus diwajibkan terhadap TergugatPenuhi;

- Bahwa daftar total kerugian yang di alami oleh Penggugat dibuat secara sepihak oleh Penggugat sendiri, Penggugat datang dan menyodorkan daftar kerugiannya kepada Tergugat tanpa disertai bukti kerusakan yang dialami Penggugat, sementara itu Tergugat melihat sendiri dampak dari jebolnya Phok/Dam tersebut kerusakannya tidak separah seperti yang di utarakan oleh Penggugat dan kerugiannya tidak sebesar seperti yang ada di daftar kerugian yang di buat Penggugat, Bahwa dalam hal ini yang dituduhkan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan “wanprestasi” atau “ cidera janji” tidak lah berdasar sama sekali, Tergugat tidak pernah menyatakan atau berjanji akan mengganti kerugian senilai Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) seperti permintaan Penggugat ajukan;
- Bahwa terhadap dalil 17 yang merupakan kerugian total yang di alami Penggugat sebesar 595 .000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah tindakan yang mencerminkan Penggugat berlaku semena-mena dan tidak berdasar, tidak la benar jika kerugian yang di alamai Penggugat sampai sebesar seperti nilai total yang disebutkan oleh Penggugat, Penggugat meminta ganti kerugian tidak masuk akal sama sekali, dikarenakan tidak disertai bukti-bukti apa yang menjadi kerusakan untuk buktikan kepada Tergugat;

5. Tanggapan Terhadap Dalil 18,19,20 dan 21,

- Bahwa dalam hal Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji seperti yang tercantum pada dalil 18 Gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali, menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;
- Bahwa bila melihat dari Fakta Hukum nya mengenai surat pernyataan yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, pada bunyi poin 1 dan poin 2 telah terpenuhi, selanjutnya untuk di poin 3 terkait kerugian yang di alami Tergugat, dimana letak Penggugat akan berjanji menyatakan akan mengganti kerugian

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman **20** dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diajukan oleh Penggugat, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Tergugat tidak pernah berjanji sama sekali kepada Tergugat yang membuat unsur perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun;

- Bahwa menimbang syarat sah nya sebuah perjanjian seperti Pasal 1320 KUH perdata, yaitu :
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;
- Bahwa terkait kesepakatan dalam membuat perjanjian ada sesuatu hal yang terlarang dilakukan oleh Tergugat yaitu Penggugat dalam hal ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan Tergugat harus menyampaikan terlebih dahulu ke pihak PT. Cahaya Samudra Bangka untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Direksi;
- Bahwaseseorang dikatakan telah memberikan persetujuan /sepakatnya kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam hal Surat Pernyataan ini Tergugat belum menyepakati apapun dalam Poin 3 Surat Pernyataan;
- Bahwa selain itu menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Bahwa dalam hal ini Penggugat lah yang tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan permasalahan jebolnya Phok/Dam cara memaksa dengan cara apapun untuk mencapai tujuannya, termasuk pelaporan-pelaporan terhadap pihak-pihak lain agar turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yang akhirnya membuat Tergugat tidak mau lagi menanggapi apapun yang menjadi pokok penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa serta merta dikaitkan dengan keterlambatan Penggugat dalam pembayaran harga sewa kapal Isap

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 21 dari 50 halaman



Puluh Tujuh, pengopersian Tambang Penggugat adalah Tambang darat buka Tambang laut yang menggunakan kapal Isap, harga sewa kapal merupakan murni tanggung jawab Penggugat sendiri setiap bulannya selaku penyewa Kapal Isap Puluh Tujuh bukan merupakan beban dan tanggung jawab dari tergugat, hal ini mohon kiranya majelis hakim untuk kiranya tidak menanggapinya;

6. Tanggapan Terhadap Dalil 22

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 22 gugatan Penggugat, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslach) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain :

"Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang di gugat. Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi".

- Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak memenuhi syarat :

- 1) Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri tambak udang milik Tergugat yang terletak di dusun Sinar Kelabat, Desa Cupat, Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat telah melampaui nilai Gugatannya;
- 2) Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak (tanah



sengketa) sebelum mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda bergerak;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam tindakan Pendahuluan (*PROVISI*)

- Menyatakan tidak sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda/harta kekayaan milik Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda/harta kekayaan milik Tergugat
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mentok c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari tergugat, Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2020 yang untuk selengkapnya materi dari *Replik* tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 yang untuk selengkapnya materi dari *Duplik* tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mentok oleh Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 15 Oktober 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman **23** dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Gunung Manik Nomor 7 tanggal 14 Desember 1992, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Gunung Manik Nomor 32 tanggal 22 Januari 2010, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 116 UTD/Tbk/SPK-3130/19-S114 tanggal 17 Juni 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 06/Tbk/SPK-3130/19-S114 tanggal 20 Mei 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat Nomor 2574/Tbk/BAP-0330.2/2019-S.2 tanggal 14 Agustus 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 28 Januari 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Teguran Nomor 0001/Tbk/Teguran-3130.4/20-S2.6 tanggal 4 Februari 2020 yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Undangan Nomor 523.33/40/4.1.4.1/2020 tanggal 7 Februari 2020, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 10 Maret 2020, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Somasi Pertama Nomor 06/SOMASI 1-1000/23-4-2020 tanggal 23 April 2020, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Somasi Pertama Nomor 07/SOMASI 1-1000/1-5-2020 tanggal 1 Mei 2020, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Somasi Pertama Nomor 08/SOMASI 1-1000/11-5-2020 tanggal 11 Mei 2020, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 116 UTD/Tbk/SPK-3130/19-S11.4 tanggal 17 Juni 2019, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 065 UTD/Tbk/SPK-3130/18-S11.4 tanggal 2 April 2018, yang diberi tanda P-15;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 24 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 129 UTD/Tbk/SPK-3130/18-S114 tanggal 8 Mei 2018, yang diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d P-16 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi ISFANDI, ST;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambang udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambang milik CV. Gunung Manik;
 - Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
 - Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa awal kronologis permasalahan antara penggugat dengan tergugat yakni pada tanggal 14 Agustus 2019 PT Timah Tbk melakukan pemeriksaan atas wilayah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada lokasi Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat dan hasilnya bahwa ditemukan adanya pembangunan tambak udang CV. Cahaya Samudera Bangka yang tidak mendapatkan izin dari PT Timah Tbk selaku pemilik WIUP;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020, sdr E Rochyat selaku Kepala Bidang Pengamanan Darat PT Timah Tbk meminta agar tambak udang CV. Cahaya Samudera Bangka dihentikan sampai mendapatkan izin Tambak Udang dari Pemerintah Daerah;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, PT Timah Tbk mendapatkan laporan bahwa phok/dam antara tambak udang CV. Cahaya Samudera Bangka dan tambang CV. Gunung Manik jebol yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik CV. Gunung Manik;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 25 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 PT Timah Tbk melakukan pertemuan dengan pengurus tambak udang untuk membahas perihal perbaikan phok/dam yang jebol;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pertanyaan yang salah satu isinya pihak tergugat diwajibkan mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat dan terhadap hal ini oleh sdr Suherman Ho selaku pemilik CV. Cahaya Samudera Bangka akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke manajemen CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa kemudian hingga batas waktu yang ditentukan di dalam Surat Pernyataan, Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sesuai dengan surat pertanyaan dan karena tidak ada iktikat baik dari CV. Cahaya Samudera Bangka, CV. Gunung Manik melayangkan aduan ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 PT Timah Tbk dan Penggugat melakukan pengecekan di lapangan namun phok/dam yang jebol belum juga diperbaiki oleh CV. Cahaya Samudera Bangka dan kemudian tanggal 5 Februari 2020 PT Timah Tbk memberikan Surat Tegoran kepada CV. Cahaya Samudera Bangka dan kemudian pada tanggal 10 Februari 2020, phok/dam jebol sudah mulai diperbaiki;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi merupakan karyawan PT. Timah yang Kabid / Wasprod PT Timah Tbk yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap aktifitas produksi setiap unit;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung mengenai dam yang jebol dan saksi mengetahui hal ini berdasarkan laporan dari staff saksi yang turun ke lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali phok/dam jebol ada fasilitas milik penggugat yang rusak sehingga merugikan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 8 (delapan) kali phok/dam tergugat yang jebol yang mengakibatkan banjir dan terhenti kegiatan penambangan penggugat;
- Bahwa kegiatan tambang penggugat tidak dapat beroperasi karena air dari phok/dam yang jebol menggenangi lokasi tambang milik penggugat sebab posisi tambak udang milik tergugat berada di posisi atas;
- Bahwa kemudian karena adanya permasalahan tersebut kemudian PT. Timah ada mengundang penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 26 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 pihak tergugat diwakiloleh sdr Suherman Ho yang saat itu mengaku sebagai pemilik CV. Cahaya Samudera Bangka dan sdr Risdianto selaku Direktur CV. Gunung Manik ada datang untuk bermusyawarah;
- Bahwa saat itu saksi bertindak sebagai fasilitator mediator antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kemudian saat itu juga ada dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 yang isinya bahwa Pihak CV. Cahaya Samudera Bangka berjanji tidak akan mengalirkan aliran airnya ke lokasi tambang milik CV. Gunung Manik dan Pihak CV. Gunung Manik bersedia untuk mengeringkan kolong air serta Bersedia mengganti kerugian CV. Gunung Manik sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 tersebut adalah PT. Timah;
- Bahwa kemudian atas surat pernyataan tersebut kemudian ditanda tangani oleh sdr Suherman Ho yang saat itu mengaku sebagai pemilik CV. Cahaya Samudera Bangka dan sdr Risdianto selaku Direktur CV. Gunung Manik dan para saksi yang berasal dari PT. Timah;
- Bahwa dari ketiga point kesepakatan tersebut, point 3 yang belum dilaksanakan oleh CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menandatangani surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dan tekanan baik kepada sdr Suherman Ho maupun kepada sdr Risdianto;
- Bahwa pada saat itu sdr Suherman Ho menanda tangani Surat Pernyataan namun ia belum menyetujui isi dari Surat Pernyataan tersebut karena harus berkoordinasi dengan atasannya / dewan direksi;
- Bahwa surat Pernyataan tersebut menggunakan KOP Surat PT Timah Tbk karena CV. Gunung Manik merupakan mitra dari PT Timah Tbk;
- Bahwa saat pertemuan tersebut sdr Suherman Ho ada menawarkan ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saat itu tawaran tersebut belum dapat diterima penggugat karena kerugian penggugat melebihi jumlah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat jebolnya dam/phok penggugat tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 27 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah, CV. Gunung Manik menghasilkan \pm 100 (seratus) kilogram per hari;

2.

Saksi _____ E.

ROCHIYAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Timah yang menjabat selaku Kepala Bidang Keamanan Darat PT Timah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya dam/phok milik CV. Cahaya Samudera Bangka jebol yang jebol sehingga mengakibatkan kegiatan pertambangan penggugat terhenti;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi secara pasti kapan dam/phok tersebut jebol;
- Bahwa awalnya saksi ada mendapatkan laporan dari pengawas tambang yang menyampaikan bahwa kegiatan operasional pertambangan penggugat berhenti karena adanya dam/phok milik CV. Cahaya Samudera Bangka yang jebol dan mendapati laporan tersebut kemudian saksi ada turun ke CV. Cahaya Samudera Bangka namun saat itu saksi tidak bertemu dengan pengurus perusahaan;
- Bahwa kemudian saksi ada menghubungi sdr Risdianto selaku direktur CV. Gunung Manik untuk menyampaikan agar memperbaiki dam/phok yang jebol namun saat itu sdr Risdianto menyampaikan bahwa alat berat milik CV. Gunung Manik sedang rusak;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ada turun melihat dam/phok dan saat itu saksi mendapati bahwa dam/phok sudah diperbaiki dan kembali normal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak siapa yang telah memperbaiki dam/phok yang jebol;
- Bahwa sepengetahuan saksi dam/phok yang jebol lebih dari 2 (dua) kali namun saksi hanya mengetahui hal ini berdasarkan laporan dari pengawas tambang;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 28 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat adalah merupakan mitra PT. Timah yang melakukan kegiatan pertambangan timah didalam wilayah usaha PT. Timah;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Gunung Manik lebih dulu beroperasi dibanding CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Cahaya Samudera Bangka baru mulai beroperasi pada tahun 2019;
- Bahwa jarak antara CV. Cahaya Samudera Bangka dengan CV. Gunung Manik lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan hanya dibatasi oleh dam/phok;
- Bahwa sebelum adanya permasalahan dam/phok yang jebol saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada CV. Cahaya Samudera Bangka untuk menghentikan kegiatan operasionalnya karena belum dilengkapi dengan ijin amdal dan juga masuk kedalam wilayah ijin usaha PT. Timah;
- Bahwa saat dam/phok jebol saksi ada melihat kondisi CV. Gunung Manik yang terendam dan dipenuhi air;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Gunung Manik tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya jika lubang tambang dipenuhi dengan air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan antara penggugat dan tergugat tertanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV. Cahaya Samudera Bangka, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 3173012711670007 atasnama Suherman Ho, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah tanggal 30 Maret 2020, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi Agustus 2020, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Undangan Nomor 005/1309/2.12.1.1/2019 tanggal 5 Desember 2019, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Undangan Nomor 005/78/2.12.1.1/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 540/020/ESDM_II tanggal 21 Februari 2020, yang diberi tanda P-7;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 29 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp tanggal 5 Maret 2020, yang diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s.d T-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti T-3 s.d T-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA LIU:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya phok/dam yang jebol di tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Cahaya Samudera Bangka yang telah bekerja lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi phok/dam CV. Cahaya Samudera Bangka yang jebol sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Phok/dam tersebut jebol karena faktor alam karena pada saat itu sedang musim hujan lebat;
- Bahwa setelah mengetahui adanya phok/dam yang jebol saksi langsung melakukan perbaikan dam tersebut sehingga kembali seperti semula;
- Bahwa pada saat phok/dam jebol saksi tidak ada melihat kerusakan pada fasilitas / alat-alat milik CV. Gunung Manik namun saksi hanya melihat ada pipa yang lepas;
- Bahwa sebelum adanya dam/phok yang jebol lokasi tambang milik CV. Gunung Manik memang sudah digenangi air karena ada kolong besar milik Sdr. Asen;
- Bahwa posisi tambang milik CV. Gunung Manik berada di bawah tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 30 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambak udang CV. Cahaya Samudera Bangka lebih dulu beroperasi yakni sejak tahun 2019 dibandingkan dengan CV. Gunung Manik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur CV. Cahaya Samudera Bangka adalah Minlong alias Along alias Frans;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Suherman Ho selaku Komisaris CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa terhadap hal ini saksi hanya mendengar cerita saja namun saksi tidak pernah melihat akta notaris CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa yang mengatur kegiatan tambak udang CV. Cahaya Samudera Bangka Suherman Ho dan Frans secara bergantian;

2. Saksi HARIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambak milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya phok/dam yang jebol di tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Cahaya Samudera Bangka yang telah bekerja sejak CV. Cahaya Samudera Bangka beroperasi sebagai tenaga keamanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dam/phok yang jebol sebanyak 2 (dua) kali dan itu pun sudah diperbaiki oleh CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dam/phok jebol air dari phok/dam yang jebol tersebut mengalir dan jatuh ke kolong lama, tidak di lokasi tambak milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa sepengetahuan saksi limbah air dari tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka melewati tambak CV. Gunung Manik namun berakhir di kolong lama milik Sdr. Asen;
- Bahwa saksi ada melihat secara langsung pada saat phok/dam tersebut jebol;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 31 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dam/phok jebol saksi tidak ada melihat fasilitas / alat-alat milik CV. Gunung Manik yang rusak yang saksi lihat hanya pipa-pipa ada yang lepas dari sambungannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020;

3. Saksi SAMSUMIN A. GANI.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambang udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambang milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya phok/dam yang jebol di tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Cahaya Samudera Bangka yang telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa sebelum bekerja di CV. Cahaya Samudera Bangka, saksi pernah bekerja di CV. Gunung Manik sebagai mekanik mesin;
- Bahwa saat dam/phok pertama kalinya jebol saksi masih bekerja di CV. Gunung Manik, namun sejak terakhir dam/phok yang jebol saksi sudah berhenti bekerja;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari CV. Gung Manik karena karena produksi sudah tidak maksimal;
- Bahwa saat itu mesin-mesin CV. Gunung Manik sudah diangkat dan tidak beroperasi karena hasil sudah tidak maksimal;
- Bahwa saksi ada melihat secara langsung saat adanya dam/phok yang jebol untuk yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat phok/dam jebol, air mengalir ke kolong lama bukan ke tambang CV. Gunung Manik;
- Bahwa pada saat itu mesin tambang milik CV. Gunung Manik tidak ikut terendam saksi hanya melihat pipa-pipa yang lepas dan tidak ada kerusakan lain yang dialami oleh CV. Gunung Manik;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 32 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pipa yang rusak namun saya melihat pipa masih tersambung dan melintang di areal tambang;
- Bahwa pada saat dam/phok jebol untuk yang kedua kalinya saksi melihat air sudah menggenangi lokasi tambang CV. Gunung Manik;
- Bahwa sejak dam/phok jebol untuk kedua kalinya CV. Gunung Manik sudah tidak dapat beroperasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memperbaiki dam/phok yang jebol adalah dari pihak CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020;

4. Saksi SIDIK SUSILO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambang udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambang milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya phok/dam yang jebol di tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Cahaya Samudera Bangka yang telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir sebagai Kepala Keamanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dam/phok yang jebol sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa yang membangun dam/phok adalah CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat phok/dam jebol langsung diperbaiki namun pada saat akan selesai karena faktor alam berupa hujan lebat, phok/dam kembali jebol;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dam/phok jebol air mengalir ke arah kolong lama dan tidak masuk ke dalam kolong tambang milik CV. Gunung Manik;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 33 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolong lama tersebut bukan milik CV. Gunung Manik namun milik Sdr. Asen;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang alami oleh CV. Gunung Manik akibat jebolnya phok/dam tersebut hanya rusaknya pipa dan yang saksi lihat hanya satu batang pipa yang lepas dari sambungannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi air dari dam/phok yang jebol tidak ada mengenai mesin milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dam/phok jebol untuk pertama kalinya CV. Gunung Manik masih beroperasi dan saat dam/phok jebol untuk yang kedua kalinya CV. Gunung Manik juga masih beroperasi namun tidak lama hanya berkisar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Minlong alias Along alias Frans adalah Direktur CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020;

5. Saksi SUMANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambang udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambang milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya phok/dam yang jebol di tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sinar Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat sejak November 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan CV. Cahaya Samudera Bangka berdiri namun sepengetahuan saksi CV. Cahaya Samudera Bangka mulai menabur benih udang sejak Desember 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat dam/phok CV. Cahaya Samudera Bangka jebol dan saat itu saksi melihat air yang mengalir

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 34 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kolong besar dan tidak menuju kolong CV. Gunung Manik;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi dam/phok jebol yang saksi lihat tersebut apakah jebol yang pertama atau yang selanjutnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada kerusakan pada mesin CV. Gunung Manik saksi hanya melihat ada pipa yang lepas dari sambungannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dam/phok jebol karena faktor alam berupa musim hujan besar;
- Bahwa hubungan masyarakat sekitar dengan CV. Cahaya Samudera Bangka selama ini berjalan dengan baik dan banyak masyarakat sekitar yang diperkerjakan di CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur CV. Cahaya Samudera Bangka adalah Minlong alias Along alias Frans;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Suherman Ho selaku Komisaris CV. Cahaya Samudera Bangka dan yang sering berkomunikasi dengan saksi adalah sdr Suherman Ho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020;

6. Saksi ZAINAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambang udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambang milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 16 Dusun Sinar Manik Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dam/phok yang jebol;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sdr Suherman Ho adalah merupakan pemilik dari CV. Cahaya Samudera Bangka;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 35 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020;

7. Saksi SUPRIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat ini mengenai jebolnya phok/dam antara tambang udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka dengan tambang milik CV. Gunung Manik;
- Bahwa CV. Gunung Manik adalah mitra PT Timah;
- Bahwa penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan timah darat yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang yang berlokasi di Air Kelabat Desa Cupat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat adalah mengenai adanya phok/dam yang jebol di tambak udang milik CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saksi adalah karyawan CV. Cahaya Samudera Bangka yang bertugas sebagai koordinator lapangan CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa CV. Cahaya Samudera Bangka pernah diundang oleh PT Timah Tbk pada tanggal 21 Februari 2020 dalam rangka agenda pertemuan dengan CV. Gunung Manik;
- Bahwa saat pertemuan tersebut yang hadir adalah saksi dan sdr Suherman Ho selaku perwakilan CV. Cahaya Samudera Bangka, pihak dari CV. Gunung Manik dan PT Timah Tbk;
- Bahwa isi dari pertemuan tersebut membahas mengenai ganti rugi perihal phok/dam CV. Cahaya Samudera Bangka yang jebol kepada CV. Gunung Manik;
- Bahwa saat itu awalnya saksi dan Sdr. Suherman Ho tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ada paksaan dari pihak CV. Gunung Manik dan PT Timah Tbk kami tandatangani;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan tersebut, Sdr. Suherman Ho ada mengatakan bahwa pernyataan tersebut belum deal / final dan akan dikonsultasikan dengan pengurus CV. Cahaya Samudera Bangka;
- Bahwa saat pertemuan tersebut draft Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 sudah jadi sebelumnya dan bukan hasil dari pertemuan dan surat pernyataan tersebut menggunakan kop surat PT. Timah;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 36 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diundang PT Timah Tbk, CV. Cahaya Samudera Bangka dan CV. Gunung Manik ada diundang oleh ke Dewan dan hampir sempat berdamai;
- Bahwa sebelum ditandatangani saksi dan sdr Suherman Ho sempat membaca isi dari Surat Pernyataan tersebut namun ada paksaan dari CV. Gunung Manik dan PT Timah Tbk untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan oleh CV. Gunung Manik berupa perkataan *"jika tidak menandatangani akan dilakukan pemeriksaan, dan ganti rugi akan bertambah besar dari ini"*;
- Bahwa yang ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut adalah dari pihak CV. Cahaya Samudera Bangka, CV. Gunung Manik dan PT Timah Tbk;
- Bahwa dari ketiga point dalam surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 hanya point ke-1 dan ke-2 yang telah dilaksanakan;
- Bahwa CV. Cahaya Samudera Bangka berbentuk PT dan bukan CV;
- Bahwa direktur CV. Cahaya Samudera Bangka adalah Sdr. Frans;
- Bahwa komisaris CV. Cahaya Samudera Bangka adalah Sdr. Suherman Ho dan sdr Martinus;
- Bahwa yang memperbaiki phok/dam yang jebol adalah dari pihak CV. Cahaya Samudera Bangka namun saksi tidak mengetahui berapa besaran jumlah biaya perbaikan tersebut;
- Bahwa sehari-hari Sdr. Suherman Ho tinggal dan berdomisili di Jakarta Barat namun jika berkunjung ke Bangka tinggal di Jebus;

Menimbang, bahwa atas keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2020 dan selanjutnya para pihak menyatakan bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak akan mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 37 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya tersebut diatas

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya seperti yang termuat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN RELATIF

Bahwa jika dilihat dari Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Kewenangan Relatif, dikarenakan :

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diterangkan kapasitas kedudukan Tergugat terkait Surat Pernyataan;
- Bahwa Tergugat di dalam Gugatan berkapasitas sebagai Subyek hukum Pribadi dan bukan mewakili badan hukum, karena di dalam Posita Gugatan tidak diterangkan kapasitas Tergugat untuk bertindak mewakili Perusahaan;
- Bahwa Tergugat berdomisi dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Barat;
- Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement ('HIR'), yang berbunyi : Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (Surat Gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat;
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat sekarang beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Mentok menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sehingga cukup beralasanagar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

II. ERROR IN PERSONA

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 38 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak jelas. Hal ini dikarenakan ada kerancuan dan tidak sinkron dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bukanlah bagian dari Direksi PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA, PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA telah di sahkan sebagai badan hukum dalam hal ini yang bertindak adalah Direksi Perseroan atau yang bertindak untuk tindakan hukum apapun adalah Direksi Perseroan;
- Bahwa CAHAYA SAMUDRA BANGKA merupakan Perusahaan Terbatas bukan Perseroan Komanditer/Commanditaire Vennotschap (CV), bukan CV seperti yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalam dalilnya tentang Tergugat yang diwajibkan dimintai pertanggungjawaban dalam hal wanprestasi, padahal sudah jelas sebagai Perseroan yang mempunyai badan hukum yang bertanggung jawab dalam perusahaan dalam hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi adalah DIREKSI PERSEROAN;
- Bahwa dalam Gugatan Tergugat orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Plurum litis consortium), padahal masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat yaitu Direksi, oleh karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat maka persoalan ini akibatnya tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

III. OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS/KABUR)

Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Hal ini disebabkan ada kerancuan dan tidak sinkron dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak jelas dalam Positanya, Penggugat tidak menceritakan kejadian didalam Gugatannya, Kronologis terjadinya permasalahan ini harus di uraikan didalam Posita Penggugat agar tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Penggugat juga dalam hal ini tidak bisa serta merta langsung menguraikan akibat yang ditimbulkan secara langsung, sementara digugatan Penggugat tidak diuraikan sama sekali penyebab terjadi jebolnya Phok/Dam yang dimaksud Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 39 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam penulisan Gugatan Penggugat bila dicermati dengan benar, banyak sekali kesalahan² yang ditemui dalam gugatan tersebut, dari segi Pengadilan mana yang akan di tujukan oleh Penggugat sangat membingungkan, Pengadilan Negeri Mentok apa Pengadilan Negeri jakarta Selatan yang akan di tunjuk Penggugat untuk memeriksa perkara ini, dalam hal ini sangat jelas sekali ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, kesalahan ini juga bisa dapat membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- Bahwa Tergugat bukanlah orang yang wajib di tuntutan pertanggungjawabannya karena tergugat bukanlah penanggung jawab dalam sebuah perusahaan terbatas (PT), tergugat bukanlah bagianDireksi daripada PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA;
- Bahwa jika melihat dari subyek hukum dalam surat pernyataan Tergugat bertindak untuk dan atas nama Perseroan bukan sebagai subyek hukum pribadi;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat menggugat Perseroan bukan Tergugat secara pribadi, karena Tergugat merupakan seorang Komisaris bukan merupakan bagian Direksi PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA;
- Bahwa kapasitas Tergugat sangatlah tidak jelas, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya kapasitas Tergugat di dalam Gugatan terkait dengan Surat Pernyataan ganti kerugian;
- Bahwa Surat Pernyataan yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi Penggugat mengenai Poin 3 (tiga) nyata-nyata tidak jelas seperti yang tertulis yaitu : *‘ Terkait kerugian yang dialami oleh CV. GUNUNG MANIK akibat jebolnya DAM/PHOK AIR pembuangan Tambak Udang CV. CAHAYA SAMUDRA BANGKA senilai Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) akan dibicarakan Bapak Suherman Ho ke pihak Management CV. CAHAYA SAMUDRA BANGKA dan dalam kurun waktu 10 hari sejak dibuat kesepakatan bersama ini di buat harus ada keputusan terkait ganti rugi tersebut paling lama tanggal 1 maret 2020. Apabila pada batas waktu yang telah ditetapkan kepada Pihak kedua belum memberikan keputusan maka nominal tersebut (Rp. 205.000.000,00) akan bertambah dan dihitung secara keseluruhan termasuk loos produksi dan lain-lain’*;

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 40 dari 50 halaman



- Bahwa dalam hal ini poin 3 (tiga) Tergugat tidak lah menyatakan akan mengganti kerugian sesuai dengan angka nominal yang diminta oleh Penggugat, dikarenakan Pengugat harus membicarakan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA, yang mana pihak dari PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA berkeberatan memenuhi nominal angka kerugian yang diminta oleh Penggugat, arti kata lain tidak mendapatkan persetujuan dari PT. CAHAYA SAMUDRA BANGKA, untuk itu tidak lah patut surat pernyataan yang seperti itu dijadikan pedoman dasar Gugatan Wanprestasi;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut Tergugat menganggap cacat hukum dikarenakan Surat Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak oleh Pihak PT. Timah Tbk dan CV. GUNUNG MANIK yang merupakan Mitra PT. Timah Tbk, surat Pernyataan haruslah dibuat bersama oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan, Tergugat hadir memenuhi undangan Pihak PT. Timah Tbk didalam pertemuan tiba-tiba Tergugat langsung disodorkan dengan sebuah surat Pernyataan, awalnya Tergugat menolak untuk manandatangerannya, dikarenakan Pihak CV. GUNUNG MANIK dan Pihak PT. Timah Tbk terus mendesak agar ditandatangani akhirnya Tergugat dengan terpaksa menandatangerannya, Surat Pernyataan ini Tergugat anggap sebagai sebuah kekeliruan yang tidak berdasar sama sekali, pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan hukum pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan. Yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pada Pasal 1867 KUH PERDATA adalah :

“ Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti Akta Notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksud alat bukti. Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keasliannya, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain”

Dasar hukumnya yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan “Surat

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 41 dari 50 halaman



pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”

- Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya dan cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

IV. EXCEPTIO METUS

- Bahwa pada saat dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 Tergugat merasa dipaksa untuk menandatangani Pernyataan tersebut yang telah dibuat Pihak PT. Timah Tbk dan Mitranya CV.GUNUNG MANIK, Surat Pernyataan perjanjian yang dibuat karena mengandung paksaan (dwang) atau compulsion (duress) tidaklah sah menurut ketentuan hukum Pasal 1323 KUH PERDATA yang menegaskan :
 - Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan batalnya perjanjian, meskipun hal itu dilakukan oleh pihak ketiga asal untuk kepentingan orang yang membuat perjanjian;
- Bahwa sudah sepatutnya Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum karena mengandung unsur pemaksaan penandatanganan surat pernyataan tersebut, yang bermula kedatangan Penggugat untuk menghadiri acara mediasi yang digelar oleh PT. Timah Tbk sebagai mediatornya yang merupakan mitra dari CV. Gunung Manik, didalam ruang mediasi Surat Pernyataan itu sudah dibuat dan dibaca oleh Tergugat, awalnya Tergugat tidak mau menandatangani, karena terus didesak oleh pihak PT. Timah Tbk dan CV. Gunung Manik akhirnya Tergugat dengan sangat terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I, kuasa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Tanggapan KEWENANGAN RELATIF;

Tanggapan atas butir 1 sampai dengan 3:

Bahwa Gugatan disampaikan dengan sesuai identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2020, dimana dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani TERGUGAT nyata nyata secara sadar dan ditandatangani, yang menyatakan bahwa TERGUGAT dirinya sendiri adalah

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 42 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "OWNER dari CV Cahaya Samudera Bangka" bukan PT Cahaya Samudera Bangka. Bahwa TERGUGAT pun hadir, memenuhi undangan DPRD Kabupaten Bangka, pada hari Kamis, 13 Februari 2020, jam 10.00 dan undangan PT TIMAH Tbk dalam kapasitasnya sebagai wakil dari CV/PT Cahaya Samudera Bangka, ini memperkuat bahwa secara nyata bawa TERGUGAT adalah orang yang berkuasa penuh atas CV/PT Cahaya Samudera Bangka;

Tanggapan atas butir 4 dan 5:

Bahwa pada dasarnya, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat [1] [HIR](#)). Asas ini biasa disebut "Actor Sequitur Forum Rei" (lihat "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., hal. 11). Namun, apabila tergugat telah pindah dan tidak diketahui tempat tinggal maupun tempat kediamannya sekarang, maka gugatan dapat diajukan ke:

- Ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat; atau
- apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, gugatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana barang tetap itu terletak,

Bahwa alamat Jl. Ubut No.51, Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020, ternyata tidak ada, ini terbukti dari 3 Surat Somasi yang dikirimkan melalui Ekspedisi JNE dikembalikan dengan alasan alamat tidak ditemukan, sehingga dalam hal ini TERGUGAT secara sengaja mengaburkan alamat tempat tinggalnya;

Tanggapan atas ERROR IN PERSONA;

Tanggapan atas butir 1:

Bahwa Gugatan disampaikan dengan sesuai identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2020, dimana dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani TERGUGAT nyata nyata secara sadar dan ditandatangani, yang menyatakan bahwa TERGUGAT menyatakan dirinya sebagai "OWNER dari CV Cahaya Samudera Bangka" bukan PT Cahaya Samudera Bangka. Dengan demikian sebagai orang yang cakap TERGUGAT seyogyanya mengerti dan sadar serta bertanggungjawab atas apa apa yang dibuat dan ditandatanganinya;

Tanggapan atas butir 2:

Tidak perlu diberikan tanggapan, sudah jelas dan sudah disampaikan

Tanggapan atas butir 3:

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 43 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengacu pada Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2020, dimana TERGUGAT nyata nyata bukti yang menyatakan dirinya adalah OWNER dari CV Cahaya Samudera Bangka

Tanggapan atas butir 4:

Sudah jelas dan tidak perlu ditanggapi

Tanggapan atas OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS/KABUR);

Tanggapan atas butir 1:

Bahwa dalam Gugatan sudah sangat jelas dikatakan bahwa jebolnya Tambak Udang CV/PT Cahaya Samudera Bangka sudah beroperasi dan memproduksi sebelum ada izin, khususnya terkait izin lingkungan atau tata kelola lingkungan baik dalam bentuk Andal maupun RKL/RPL sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha Tambak Udang. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan perizinan dimaksud lah sehingga Tambak Udang tidak dapat melakukan antisipasi jebol dam ketika musim penghujan;

Tanggapan atas butir 2 :

Sudah jelas ada mekanisme dan ketentuan perbaikan kesalahan dan tidak perlu ditanggapi;

Tanggapan atas butir 3, 4, 5 dan 6:

Gugatan kepada TERGUGAT sebagai bagian dari konsekwensi Surat Pernyataan tanggal 20 Februari yang ditandatangani;

Tanggapan atas butir 7, 8 dan 9:

Bahwa Surat pernyataan dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak, tetap tunduk pada Pasal 1313 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"):

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dikatakan sepihak, karena pihak yang membuat pernyataan saja yang memiliki kewajiban hokum untuk melaksanakan pernyataan tersebut, sedangkan pihak lain tidak. Dalam hal ini yang memberikan pernyataan adalah TERGUGAT Surat pernyataan, baik yang ditulis tangan atau diketik sebagai alat bukti yang sah termasuk kedalam akta bawah tangan.

Akta bawah tangan yang diakui dan tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, sebagaimana diatur oleh Pasal 1875 KUH Perdata:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hokum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 44 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.

Bahwa TERGUGAT secara nyata sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2020, tidak ada alasan bagi TERGUGAT saat ini menyatakan bahwa TERGUGAT dalam keadaan terpaksa;

Tanggapan EXCEPTIO METUS

Tanggapan atas butir 1 dan 2:

Bahwa TERGUGAT secara nyata menyatakan dalam butir ini bahwa Surat Pernyataan adalah bertentangan dengan Perjanjian. Secara nyata TERGUGAT sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2020, tidak ada alasan dan sangat tidak tepat bagi TERGUGAT saat ini menyatakan bahwa TERGUGAT dalam keadaan dipaksa, setelah Surat Pernyataannya menjadi dasar Gugatan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat didalam Dupliknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN RELATIF

Bahwa jika dilihat dari Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Kewenangan Relatif, dikarenakan :

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diterangkan kapasitas kedudukan Tergugat terkait Surat Pernyataan;
- Bahwa Tergugat di dalam Gugatan berkapasitas sebagai Subyek hukum Pribadi dan bukan mewakili badan hukum, karena di dalam Posita Gugatan tidak diterangkan kapasitas Tergugat untuk bertindak mewakili Perusahaan;
- Bahwa Tergugat berdomisi dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Jakarta Barat;
- Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement ('HIR'), yang berbunyi : Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (Surat Gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat;



- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat sekarang beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Mentok menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sehingga cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan sela No. 7/Pdt.G/2020/PN Mtk tertanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi poin ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat terutama terhadap bukti surat pernyataan yang telah dibuat dan disepakati penggugat dan tergugat tertanggal 21 Februari 2020, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi ini haruslah diputus bersamaan dengan putusan terhadap pokok perkara (halaman 28 Putusan sela No. 7/Pdt.G/2020/PN Mtk);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi maka selanjutnya terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan kembali dan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin pertama mengenai kewenangan relatif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna sebagai tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Eksepsi mengenai kompetensi dibagi menjadi 2 (dua) yakni eksepsi terhadap kompetensi absolut dan eksepsi terhadap kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa/perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya, artinya bahwa suatu Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah Pengadilan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa secara khusus dan terperinci tentang wewenang (kompetensi) relatif Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR dan untuk menentukan suatu kompetensi relatif Pengadilan Negeri digunakan 4 (empat) asas, yakni sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana tergugat berdomisili (*actor sequitur forum rei*);
2. Gugatan diajukan dimana benada tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*forum rei sitae*);
3. Gugatan diajukan disalah satu Pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang;
4. Gugatan diajukan disalah satu Pengadilan yang dipilih/disepakati kedua belah pihak didalam akta;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok terhadap tergugat yang beralamat di Jalan Ubud I Blok JA Nomor 51 Jakarta Barat 11840 dan setelah Majelis Hakim cermati bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa gugatan penggugat adalah merupakan gugatan wanprestasi terhadap surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2020 antara penggugat yang diwakili oleh Hendra R dan tergugat yang diwakili oleh Suherman Ho;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat P-10 yakni Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat ini merupakan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh penggugat yang diwakili oleh Hendra R dan tergugat yang diwakili oleh Suherman Ho dan juga para saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalam bukti surat ini para pihak yakni penggugat dan tergugat tidak ada memilih dan menyepakati Pengadilan mana yang berwenang mengadili apabila terjadi sengketa/perselisihan diantara mereka, dan dihubungkan dengan gugatan penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap tergugat yang beralamat di Jalan Ubud I Blok JA nomor 51 Jakarta Barat 11840 sebagaimana yang tercantum dalam identitas tergugat pada surat gugatan penggugat, maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, apabila para pihak tidak memilih suatu Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka maka seharusnya gugatan penggugat diajukan kepada Pengadilan dimana tempat tinggal/domisili tergugat yang dalam hal ini oleh karena tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat dan hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat T-2 yang merupakan fotocopy yang telah

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 47 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherman Ho yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta Barat dan juga keterangan saksi SUPRIYANTO yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah bahwa sdr Suherman Ho sehari-hari berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Ubud I Blok JA nomor 51 Jakarta Barat 11840, maka seharusnya gugatan penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat ini, sehingga terhadap eksepsi tergugat ini dinyatakan beralasan hukum dan selanjutnya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi point I tergugat ini diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang mengadili perkara ini maka terhadap penggugat yang merupakan pihak yang kalah haruslah dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 142 Rbg / 118 HIR, Pasal 1340 KUHPerdara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp695.500,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, Tanggal 10 Nopember 2020, oleh kami GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPPERIJANTO, S.H.,M.H dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 48 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H Panitera Pengganti serta disampaikan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H

Panitera Pengganti

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA No. 7/Pdt.G/2020/PN Mtk:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Sidang	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 460.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Pos Delegasi	: Rp 113.500,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 695.500,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman **49** dari 50 halaman